



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/kep. 294 - Insp/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENDAMPING TIM PENINGKATAN *LEVEL*  
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Barat perlu menunjuk pendamping Tim Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa penunjukan pendamping sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.878-Insp/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Tim Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2019.




KEDUA : Susunan pendamping sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pendamping Tim Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah;
- b. membantu dan Mendampingi Tim Penilai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk pemenuhan Kuesioner, Dokumen Infrastruktur, Wawancara dan Observasi;
- c. mengumpulkan dan mengolah pemenuhan Kuesioner dan Dokumen Infrastruktur melalui Aplikasi SPIP Inostrat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 April 2019

 BUPATI PURWAKARTA,   
 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700 /Kep. 294 - Insp/ 2019  
TANGGAL : 16 April 2019  
TENTANG : PENUNJUKAN PENDAMPINGAN TIM PENINGKATAN LEVEL  
MATURITAS INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
2019.

#### SUSUNAN PENDAMPING

1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.
6. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan elayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
10. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta.
13. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
17. Kepala Sub Program Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
18. Kepala Sub Program Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA